BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu , Email : panwas.rejanglebong1@gmail.

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR:38 /K.BE-08/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna melaksanakan kegiatan Pengawasan Pencalonan;

b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Personel Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus disease 2019 (covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pencalonan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Surat Perintah nomor : Sprin/690/VIII/HUK.6.6/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong.
2. Surat Tugas nomor : 800/338/Bid.IV/BKBP/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Personel Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

KESATU : Menempatkan Personel Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

KETIGA : Susunan Personel kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

Tembusan, Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Bengkulu*
2. *Masing-masing yang bersangkutan*
3. *Arsip*

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 38 **/K.BE-08/HK.01.01/VIII/2020**

Tanggal : 14 Agustus 2020

SUSUNAN PERSONEL KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dodi Hendra Supiarso, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Penanggungjawab
2.	Novfry Iranas, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga	Ketua
3.	Septi Maryati, SH, MH Nip : 19780923 2008042 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yuli Maria, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
2	Aipda Purwanto, SH	Bati Sat Intelkam Polres Rejang Lebong	Anggota
3	Hermansyah, SH	Kasubbid Implementasi Kebijakan dan Pendidikan Politik	Anggota
4	Sapriandi Tanjung, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
5	Yopi Hardi Wijaya, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
6	Isnita Defi	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
7	Metri Martadilla, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, SE